



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 43 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.
7. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

10. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
11. Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
12. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
14. Belanja modal tanah adalah seluruh pengeluaran untuk pengadaan/ pembelian/ penyelesaian/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran lain yang bersifat administrasi terkait dengan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembayaran/ pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.
15. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk mengumpulkan dan mempersiapkan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
16. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan yang siap digunakan termasuk biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual), dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

17. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut sampai siap pakai biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.
18. Belanja modal lainnya adalah pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan belanja modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: *kontrak* sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*karya seni*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta ternak hewan, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
22. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
28. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
29. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.5.435.618.967.047,00 (Lima triliun empat ratus tiga puluh lima milyar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. PAD;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.950.087.600.608,00 (sembilan ratus lima puluh milyar delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu enam ratus delapan rupiah, yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.148.254.719.057,00 (seratus empat puluh delapan milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.47.592.922.632,00 (empat puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.145.348.820.179,00 (seratus empat puluh lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.608.891.038.740,00 (enam ratus delapan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.148.254.719.057,00 (seratus empat puluh delapan milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel sebesar Rp.3.449.599.228,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
 - b. Pajak restoran sebesar Rp.13.153.074.000,00 (tiga belas milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - c. Pajak hiburan sebesar Rp.325.750.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- d. Pajak reklame sebesar Rp.2.812.862.964,00 (dua milyar delapan ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
 - e. Pajak penerangan jalan sebesar Rp.48.750.250.000,00 (empat puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Pajak parkir sebesar Rp.196.167.289,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - g. Pajak air tanah sebesar Rp.2.086.428.900,00 (dua milyar delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - h. Pajak sarang burung walet sebesar Rp.20.752.133,00 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp.14.785.000.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp.46.324.089.543,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus dua puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah); dan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp.16.350.745.000,00 (enam belas milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.47.592.922.632,00 (empat puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum sebesar Rp.39.108.200.888,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus delapan juta dua ratus ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - b. Retribusi jasa usaha sebesar Rp.4.757.475.044,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh empat rupiah); dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu sebesar Rp.3.727.246.700,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.145.348.820.179,00 (seratus empat puluh lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp.145.348.820.179,00 (seratus empat puluh lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.608.891.038.740,00 (enam ratus delapan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp.4.991.545.040,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat puluh rupiah);
 - c. Jasa giro sebesar Rp.8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. Pendapatan bunga sebesar Rp.81.081.476.322,00 (delapan puluh satu milyar delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
 - e. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp.1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - g. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp3.410.000.000,00 (tiga milyar empat ratus sepuluh juta rupiah); dan
 - h. Pendapatan BLUD sebesar Rp.508.358.017.378,00 (lima ratus delapan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.410.077.818.013,00 (empat triliun empat ratus sepuluh milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.309.852.217.689,00 (empat triliun tiga ratus sembilan milyar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.225.600.324,00 (seratus milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.410.077.818.013,00 (empat triliun empat ratus sepuluh milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan sebesar Rp.3.896.125.720.689,00 (tiga triliun delapan ratus sembilan puluh enam milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - b. Dana Desa sebesar Rp.398.873.433.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Insentif Fiskal sebesar Rp.14.853.064.000,00 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta enam puluh empat rupiah);
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.225.600.324,00 (seratus milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), yang berupa Pendapatan bagi hasil Rp100.225.600.324,00 (seratus milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 8

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.75.453.648.426,00 (tujuh puluh lima milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), yang berupa lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp.75.453.648.426,00 (tujuh puluh lima milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 9

Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.8.235.029.200.618,00 (delapan triliun dua ratus tiga puluh lima milyar dua puluh sembilan juta dua ratus ribu enam ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.4.453.845.602.869,00 (empat triliun empat ratus lima puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.848.641.240.551,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.677.180.087.564,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus delapan puluh juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.803.208.620.654,00 (delapan ratus tiga milyar dua ratus delapan juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.122.815.654.100,00 (seratus dua puluh dua milyar delapan ratus lima belas juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.848.641.240.551,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.256.017.890.611,00 (satu triliun dua ratus lima puluh enam milyar tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.182.169.227.641,00 (seratus delapan puluh dua milyar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.263.964.132.428,00 (dua ratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.30.591.223.138,00 (tiga puluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.435.835.771,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.818.251.251,00 (satu milyar delapan ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.112.644.679.711,00 (seratus dua belas milyar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.677.180.087.564,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus delapan puluh juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.289.716.609.081,00 (dua ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus sembilan ribu delapan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.649.207.238.872,00 (enam ratus empat puluh sembilan milyar dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.127.181.080.359,00 (seratus dua puluh tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.106.218.607.330,00 (seratus enam milyar dua ratus delapan belas juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.91.472.526.800,00 (sembilan puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.104.239.591.634,00 (seratus empat milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.343.776.000,00 (Tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.308.800.657.488,00 (tiga ratus delapan milyar delapan ratus juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 13

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), yang terdiri atas belanja subsidi kepada badan usaha milik daerah.

Pasal 14

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.803.208.620.654,00 (delapan ratus tiga milyar dua ratus delapan juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;

- c. Belanja hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.403.529.289.954,00 (empat ratus tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.326.214.984.900,00 (tiga ratus dua puluh enam milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
 - (4) Belanja hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.139.925.800,00 (tiga puluh lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
 - (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.842.020.000,00 (tujuh milyar delapan ratus empat puluh dua juta dua puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.30.482.400.000,00 (tiga puluh milyar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.122.815.654.100,00 (seratus dua puluh dua milyar delapan ratus lima belas juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.122.020.654.100,00 (seratus dua puluh dua milyar dua puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).

- (3) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.795.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.204.639.665.236,00 (Dua triliun dua ratus empat milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.180.694.113.100,00 (seratus delapan puluh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga belas ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.289.999.723.446,00 (dua ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.476.217.688.882,00 (empat ratus tujuh puluh enam milyar dua ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.246.662.907.865,00 (satu triliun dua ratus empat puluh enam milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.032.963.626,00 (sepuluh milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.032.268.317,00 (satu milyar tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 17

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.180.694.113.100,00 (seratus delapan puluh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga belas ribu seratus rupiah), yang berupa belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp.180.694.113.100,00 (seratus delapan puluh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga belas ribu seratus rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.289.999.723.446,00 (dua ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja modal rambu-rambu;
 - m. Belanja modal peralatan olahraga;
 - n. Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - o. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.682.474.160,00 (lima milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah).

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.427.716.384,00 (tujuh belas milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.362.540.932,00 (Tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.584.218.800,00 (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.23.372.052.376,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.463.546.844,00 (lima milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.132.969.661.458,00 (seratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.958.018.403,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan belas ribu empat ratus tiga rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.22.652.395.090,00 (dua puluh dua milyar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh rupiah).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.58.898.400,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.180.716.500,00 (dua milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.13.167.193.595,00 (Tiga belas milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah)
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.111.425.500,00 (seratus sebelas juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.11.975.655.440,00 (sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.50.033.209.564,00 (lima puluh milyar tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.476.217.688.882,00 (empat ratus tujuh puluh enam milyar dua ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.416.711.489.117,00 (empat ratus enam belas milyar tujuh ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.611.729.150,00 (dua puluh lima milyar enam ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.33.894.470.615,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima belas rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.246.662.907.865,00 (satu triliun dua ratus empat puluh enam milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan; dan
 - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.765.987.157.573,00 (tujuh ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.318.326.970.812,00 (tiga ratus delapan belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.119.006.972.180,00 (seratus sembilan belas milyar enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.40.391.807.300,00 (empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.950.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.032.963.626,00 (sepuluh milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal tanaman;
 - c. Belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.630.000.000,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.502.009.700,00 (lima ratus dua juta sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.865.953.926,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 22

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.032.268.317,00 (satu milyar tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang berupa Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp.1.032.268.317,00 (satu milyar tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 23

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp.154.172.432.061,00 (seratus lima puluh empat milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam puluh satu rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp.1.422.371.500.452,00 (satu triliun empat ratus dua puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.477.673.961,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.397.893.826.491,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.477.673.961,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.531.839.882,00 (delapan belas milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (1) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.945.834.079,00 (lima milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 26

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.397.893.826.491,00 (Satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang berupa Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.397.893.826.491,00 (Satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 27

Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.799.410.233.571,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.334.918.951.798,00 (tiga triliun tiga ratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang berupa SilPA tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp3.334.918.951.798,00 (tiga triliun tiga ratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 29

- (1) SilPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.334.918.951.798,00 (tiga triliun tiga ratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. Penghematan belanja;
 - d. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.23.881.817.769,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.950.860.124.386,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh milyar delapan ratus enam puluh juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).

- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.824.668.291.416,,00 (delapan ratus dua puluh empat milyar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (5) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.535.508.718.227,00 (lima ratus tiga puluh lima milyar lima ratus delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 30

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp.535.508.718.227,00 (lima ratus tiga puluh lima milyar lima ratus delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.508.718.227,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 31

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp.2.799.410.233.571,00) (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.2.799.410.233.571,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 32

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- 1 Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2 Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 3 Lampiran III :
 - a) Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
 - b) Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
- 4 Lampiran IV :
 - a) Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
 - b) Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
- 5 Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
- 6 Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- 7 Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- 8 Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 9 Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
- 10 Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

A D R I Y A N T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

NURUL AZIZAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2023 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



NURUL AZIZAH